



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

9.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7

8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
9. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan;
- b. ketetapan Pajak;
- c. tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN;

- d. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- e. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran wajib mendaftarkan diri kepada Kepala BPKPD untuk menjadi Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang sudah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan NPWPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk bagi Warga Negara Indonesia atau kartu identitas lain yang diakui;
 - b. fotokopi akta pendirian usaha;
 - c. surat izin usaha atau surat izin sejenis yang dikeluarkan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau surat pernyataan segera mengurus izin bagi yang belum memiliki izin; dan
 - d. surat keterangan mulai beroperasi dari Wajib Pajak.
- (5) Terhadap berkas pendaftaran yang diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penelitian dokumen dan/atau penelitian lapangan.

- (6) Apabila pengisian formulir pendaftaran sudah lengkap dan benar, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD atas nama Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Kepala BPKPD berkewajiban mencatat data Wajib Pajak kedalam buku register pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPKPD menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BPKPD.
- (2) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPDnya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (3) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan SKPKDB beserta sanksi administratif melalui proses pemeriksaan Pajak.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD dapat melakukan penghapusan NPWPD sepanjang Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan Pajak.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menghentikan seluruh usahanya yang menjadi dasar pendaftaran Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, menunjukkan Wajib Pajak secara subjektif maupun

objektif sudah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Wajib Pajak.

- (3) Kepala BPKPD mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu:
- a. 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak harus melunasi tunggakan Pajaknya.

Pasal 7

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha, dengan melampirkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti tidak memiliki tunggakan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD melakukan penelitian administratif atau penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Wajib Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki tunggakan Pajak, maka Kepala BPKPD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD yang ditandatangani oleh Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permohonan diterima.

BAB III
KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima Restoran dan yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan dan minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usahanya dan menghitung sendiri jumlah Pajak terutang yang dituangkan dalam SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya masa Pajak bulan berikutnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat *omzet* dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian SPTPD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak.
- (6) Pelaporan SPTPD dapat disampaikan secara langsung kepada Kepala BPKPD atau dilaporkan secara *online* melalui aplikasi *online*.
- (7) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD dan rekap penerimaan harian kepada Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan rekap penerimaan harian yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau kejadian pencurian/kehilangan, maka Wajib Pajak mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh Kepolisian.

Pasal 11

Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha sementara atau libur usaha sementara harus menyampaikan SPTPD nihil.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara

af

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

- c. kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD tidak dipenuhi.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung secara jabatan melalui pemeriksaan Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat bayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

7

- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambahkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala BPKPD untuk menandatangani STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, SPPT dan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 15

- (1) Bupati menerbitkan STPD, dalam hal :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.

- (2) Penyampaian STPD dapat disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dalam hal STPD disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak dan tanda terima disampaikan ke Bidang Pendataan dan Pelayanan BPKPD untuk diregistrasi/dicatat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD, SKPDKE, SKPDKBT, STPD melalui seluruh metode pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka batas waktu pembayarannya jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di bendahara penerimaan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

af

- (7) Angsuran dan/atau penundaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKPD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 - b. NPWPD; dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.
- (8) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diteliti untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran dan/atau surat persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala BPKPD.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (10) Jangka waktu mengangsur maksimal 24 (dua puluh empat) kali angsuran.

BAB VI

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Atas permohonan Wajib Pajak Bupati atau Kepala BPKPD dapat:

- a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKET atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Bagian Kedua

Pembetulan

Pasal 19

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun Pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administratif;
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan atau penjelasan yang mendukung permohonan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

- b. melampirkan dokumen asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB serta dokumen lain yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembetulan;
- c. permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala BPKPD paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB diterima Wajib Pajak, atau jangka waktu lain dalam hal dapat dibuktikan bahwa jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dapat dipenuhi karena faktor diluar kekuasaannya; dan
- d. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, penerimaan permohonan dihitung sejak tanggal cap pos.

Pasal 20

- (1) Menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak, BPKPD wajib melakukan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan menetapkan Keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukan karena kesalahan Wajib Pajak atau menyebabkan kenaikan jumlah Pajak yang harus dibayar yang bukan karena kesalahan Wajib Pajak, maka penagihan dilakukan tanpa mengenakan sanksi administratif.
- (3) Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan membatalkan ketetapan Pajak sebelumnya.
- (4) Dokumen Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan, maka Keputusan pembetulan disampaikan kepada Wajib Pajak.

9.

Bagian Ketiga
Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Yang Tidak Benar

Pasal 21

Atas permohonan Wajib Pajak Bupati dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan yang tidak benar.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE yang tidak benar diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLE yang dimohonkan;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. melampirkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam pengajuan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLE atau STPD yang tidak benar, Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 23

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala

9.

BPKPD melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan keputusan atau jawaban atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar yang disetujui sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala BPKPD, apabila nilai pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar yang disetujui sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala BPKPD menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat memberikan persetujuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap SKPKB, SKPKET dan STPD yang diterbitkan

rf.

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan diajukan untuk SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan;
 - b. permohonan diajukan kepada Kepala BPKPD secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. tidak memiliki tunggakan dan Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak terutang yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan dokumen pendukung lainnya.
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat; dan
 - h. tidak sedang diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 25

- (1) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala BPKPD melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

7

- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD memberikan jawaban atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Keputusan Bupati, apabila nilai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang disetujui sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. Keputusan Kepala BPKPD, apabila nilai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang disetujui sebesar kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditolak, maka Kepala BPKPD atas nama Bupati menyampaikan surat jawaban penolakan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jawaban tidak diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati

tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Format SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022
BUPATI BULELENG,



PNTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 37

Handwritten signature

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

a. Contoh Formulir Pendaftaran untuk Wajib Pajak Pribadi

<p style="text-align: center;">FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (PRIBADI)</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG</p> <p style="text-align: center;">Jalan Ngurah Rai No. 2 Singaraja Telp. 081961520046</p>	<p>Kepada Yth</p> <p>Bupati Buleleng</p> <p>Cc. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan</p> <p>Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng</p> <p>di</p> <p style="text-align: center;"><u>Tempat</u></p>
KETERANGAN MENGENAI USAHA	
1. Nama Pemilik *	
2. Keterangan Pemilik Usaha *	
Warga Negara	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA
Tanda Bukti Diri	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> PASPORT
No. Tanda Bukti Diri	
No. Telp.	
Alamat Pemilik/ Badan Usaha :	
RT / RW	
Kecamatan	
Kecamatan	
Kabupaten	
Kode Pos	
3. Jenis Usaha *	
<input type="checkbox"/> (jika lebih dari satu, harap diisi semuanya)	<input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Air Tanah <input type="checkbox"/> Parkir
	<input type="checkbox"/> Restoran <input type="checkbox"/> Mineral Bawah Lahan dan Batuan
	<input type="checkbox"/> Hiburan <input type="checkbox"/> Semping Burung Walet
RESTORAN	
Nama Usaha *	
Alamat *	
RT / RW	
Kecamatan	
Kecamatan	
Kode Pos	
Klasifikasi *	
<input type="checkbox"/> Restoran <input type="checkbox"/> Cafe <input type="checkbox"/> Katering	
<input type="checkbox"/> Rumah Makan <input type="checkbox"/> Karaoke	
No. Ijin Usaha	
Keterangan Usaha *	
Jumlah Meja	
Jumlah Kursi	
Tarif Makanan Terendah:	
Tarif Makanan Tertinggi:	
No. Telp. Usaha *	
Nama Pengelola *	
Alamat Pengelola *	
No. Telp. Pengelola *	

b. Contoh Formulir Pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH (BADAN USAHA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jalan Niparah Bal No. 2 Singgaja Telp. 0813361000048		Kepada Yth: Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Tembat	
KETERANGAN MENGENAL USAHA			
1. Nama Badan Usaha *			
2. Alamat Badan Usaha *			
3. Telepon Badan Usaha *			
4. Keterangan Pemilik Badan Usaha *			
Nama Pemilik		Jabatan :	
Warga Negara	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA	
Tanda Buktai Diri	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> PASPORT	
No. Tanda Buktai Diri			
No. Telp.			
Alamat Pemilik Badan Usaha			
RT / RW			
Kecamatan			
Kabupaten			
Kode Pos			
5. Nama Penerima Badan Usaha *		Jabatan :	
6. Jenis Usaha *		<input type="checkbox"/> Hasil	<input type="checkbox"/> Air Tanah
(apabila jenis usaha lebih dari satu, harap diisi semuanya)		<input type="checkbox"/> Ransum	<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan
		<input type="checkbox"/> Hiburan	<input type="checkbox"/> Sarung Bawang Walea
		<input type="checkbox"/> Pariwisata	
RESTORAN			
Nama Usaha *			
Alamat *			
RT / RW			
Kecamatan			
Kabupaten			
Kode Pos			
Klasifikasi *		<input type="checkbox"/> Restoran	<input type="checkbox"/> Caffe
		<input type="checkbox"/> Rumah Makan	<input type="checkbox"/> Kafe
No. Ijin Usaha			
Keterangan Usaha *			
Jumlah Meja			
Jumlah Kursi			
Tarif Makanan Terpisah			
Tarif Makanan Tersebut			
No. Telp. Usaha *			
Nama Pengusaha *			
Alamat Pengusaha *			
No. Telp. Pengusaha *			

Handwritten signature

BUPATI BULELENG,
 7. PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN

Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Ngurah Rai no. 2 (0362) 3301977		No SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN		
		Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di- Singaraja
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak 2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar, dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 3. Apabila pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.		
NPWPD JENIS USAHA NAMA PEMILIK/ PENGELOLA ALAMAT USAHA TELEPON USAHA PELAKSANAAN PEMBUKUAN	: : : : : : <input type="checkbox"/> MANUAL	PEMILIK : PEMILIK : <input type="checkbox"/> KOMPUTER
A. Penjualan sehubungan dengan usaha	: Rp.	
B. Penjualan di luar usaha	: Rp.	
C. Dasar Pengenaan Pajak (A+B)	: Rp.	
D. Pajak terutang (tarif pajak.....%x C	: Rp.	
E. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	
F. Pajak yang telah dibayar	: Rp.	
G. Pajak yang kurang/ lebih bayar	: Rp.	

Singaraja Tahun

PEMILIK/ PENGELOLA

9

**PERINCIAN PENJUALAN BARANG/ JASA
(DASAR PENGENAAN PAJAK)
BULAN :TAHUN.....**

NO	PENJUALAN BARANG / JASA	(RP)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
JUMLAH		

Diisi oleh petugas penerima	Diisi oleh petugas penghitung
DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : TANDA TANGAN : <p align="center">MENGETAHUI SETELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN</p> NIP. _____	 <p align="center">KASUBID. PENDATAAN</p> NIP. _____


Handwritten signature

BUPATI SULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

Contoh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah



Depan



Belakang

Handwritten signature

BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
RESTORAN

a. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Diponegoro No. 27 681361000046 Singaraja	SSPD/CB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
Nama : Alamat : NPWP :		
Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal ... Undang-undang No. ... Tahun ... telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode pajak : Nama pajak :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang terutang	Rp.	
3. Kredit pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah pajak yang dapat dikurangkan (a+b+c)	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	
5. Sanksi Administratif :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kewajiban	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.	
Dengan jumlah :		
POSISI 1. Hasil penyeteraan dilakukan melalui Bendahara Pemaiima (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Terlanjur menyerah dari tanggal batas penyeteraan tersebut dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku		
....., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng		
NP.		
----- Gunting disini!		
NPWPD : Nama : Alamat :	TANDA TERIMA	No. KPDKBT : Tahun : Yang menerima : (.....)

b. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Ngurah Rai no. 2/ 081361000046 Singaraja	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa pajak : Tahun :	No. Urut [] [] [] [] [] [] [] []
Nama : Alamat : NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal ... Undang-undang No. ... Tahun ... telah dilakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan atas keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode pajak : [] [] [] [] [] [] Nama pajak :		
II. Dari pemeriksaan atas keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan	Rp.	
2. Pajak yang tertutang	Rp.	
3. Kredit pajak :		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	
5. Sanksi Administrasi :		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)		Rp.
Dengan huruf [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []		
PERHATIAN		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Terlambat membayar dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenai denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku		
....., tahun..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng		
NIP.		
-----Gunting disini-----		
TANDA TERIMA		
NPWPD	:	No. SKPDKBT
Nama	:	
Alamat	:	
	, Tahun..... Yang menerima

9-

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 RESTORAN

Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULELENG Jl. Negeri Raj no. 2/081361000046 Singaraja	SKPDLE (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) Masa pajak : Tahun :	No. Urut <input type="text"/>
Nama : Alamat : NPWP : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan Pasal ... Undang-undang No. ... Tahun ... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode pajak : Nama pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan Rp. 2. Pajak yang terutang Rp. 3. Kredit pajak : a. Sistem yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Dikurangi kompensasi kelebihan kontribusi (a+b+c) Rp. yang akan ditang gugat pajak 4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2) Rp. 5. Sanksi Administrasi : a. Bunga Rp. b. Kamalasan Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp. 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) Rp.		
Dengan ini/		
Tahun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng NIP.		
..Gunting Disini..		
No SKPDLE TANDA TERIMA NPWP : Nama : Alamat : Tahun : Yang menerima :		

Handwritten signature

BUPATI BULELENG,
 P. PUTU AGUS SURADNYANA